

SKRIPSI

PRAGMATISME PARTAI POLITIK DALAM PILKADA

(STUDI KASUS KEMUNCULAN KOLOM KOSONG PADA PILKADA

GOWA TAHUN 2020)



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik*

Oleh :

IIN GITACAHYANI

E11115512

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PRAGMATISME PARTAI POLITIK DALAM PILKADA (STUDI KASUS
KEMUNCULAN KOLOM KOSONG PADA PILKADA GOWA TAHUN 2020)**

Di susun oleh :

IIN GITACAHYANI

E11115512

Dinyatakan memenuhi syarat dan telah diujikan

Pada tanggal : 02 Agustus 2022

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad, M.Si
NIP.19710917 199703 1001

Pembimbing II



Andi Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP. 19731122 200212 1001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. H.A. Yakub, M.Si. P. hD
NIP. 19621231 199003 1023

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**PRAGMATISME PARTAI POLITIK DALAM PILKADA (STUDI KASUS
KEMUNCULAN KOLOM KOSONG PADA PILKADA GOWA TAHUN 2020)**

Di susun oleh :

IIN GITACAHYANI

E11115512

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, M.Si.
Sekertaris : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si.
Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si.
Anggota : Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : lin Gitacahyani

Nim : E11115512

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang Pendidikan : Strata – 1 (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pragmatisme Partai Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Kemunculan Kolom Kosong Pada Pilkada Gowa Tahun 2020)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Agustus 2022



(lin Gitacahyani)

ABSTRAK

lin Gitacahyani, E11115512, Pragmatisme Partai Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Kemunculan Kolom Kosong Pada Pilkada Gowa Tahun 2020), Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad, M.Si. dan Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Namun kemunculan kolom kosong menjadi perhatian dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kolom kosong menunjukkan kegagalan partai politik dalam menciptakan persaingan dalam perebutan kekuasaan. penulis kemudian tertarik melakukan penelitian terkait Pragmatisme Partai Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Kemunculan Kolom Kosong Pada Pilkada Gowa Tahun 2020)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif, data primer dalam penelitian ini melalui proses wawancara mendalam dengan mewawancarai partai-partai politik yang memiliki kursi dan berpeluang membentuk koalisi dalam mengusung calon pasangan kepala daerah di pemilihan kepala daerah kabupaten Gowa 2020. Kemudian penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari studi Pustaka dokumen yang relevan dengan penelitian yang dianggap mampu menjawab rumusan masalah. Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori pragmatisme dan partai politik.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa lahirnya kolom kosong di Pilkada kabupaten Gowa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Elektabilitas pasangan petahana Adnan-Kio yang tinggi. *Kedua*, Ketidakmampuan Partai Politik Menghasilkan Kader. *Ketiga*, Partai Politik Menghindari Persaingan.

Kata Kunci: Pragmatis, Partai Politik, Kolom Kosong, Pilkada

ABSTRACT

lin Gitacahyani, E11115512, Pragmatism of Political Parties in the Pilkada (Case Study of the Occurrence of Blank Columns in the 2020 Gowa Regional Head Election), Under the guidance of Prof. Dr. Muhammad, M.Si. and Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.

One form and mechanism of democracy in the regions is the implementation of direct regional head elections. Pilkada is a means of manifesting sovereignty and confirming that voters are local people. However, the emergence of empty columns is a concern in the implementation of democracy in Indonesia. The blank column shows the failure of political parties in creating competition in the struggle for power. The author is then interested in conducting research related to the Pragmatism of Political Parties in the Pilkada (Case Study of the Occurrence of Empty Columns in the 2020 Gowa Regional Election)

This study uses a qualitative research method with descriptive analysis type, primary data in this study through an in-depth interview process by interviewing political parties that have seats and have the opportunity to form coalitions in carrying candidates for regional head pairs in the 2020 Gowa district head election. Then the author uses secondary data that comes from the study of library documents relevant to the research which is considered capable of answering the problem formulation. Data collection was carried out in this study using the theory of pragmatism and political parties.

The results of this study illustrate that the birth of an empty column in the Gowa district election was caused by several factors, including the high electability of the incumbent Adnan-Kio pair. Second, the inability of political parties to produce cadres. Third, Political Parties Avoid Competition.

Keywords: *Pragmatic, Political Party, Empty Column, Regional Head Election*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pendekatan <i>Rational Choice</i> (Pilihan Rasional).....	9
2.2 Konsep Pragmatisme.....	16
2.3 Partai Politik.....	22
2.4 Pemilihan Kepala Daerah.....	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	33
2.6 Kerangka Pemikiran.....	37
2.7 Skema Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Lokasi Penelitian.....	41
3.2 Jenis Penelitian.....	42
3.3 Sumber Data dan Informan Penelitian.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5 Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	48
4.1 Kabupaten Gowa.....	48
4.2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2020.....	58
4.3 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa.....	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
5.1 Elektabilitas Pasangan Adnan-Kio yang Tinggi.....	68
5.2 Ketidakmampuan Partai Politik Menghasilkan Kader.....	74
5.3 Partai Politik Menghindari Persaingan.....	82
BAB VI PENUTUP.....	87
6.1 Kesimpulan.....	87
6.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	93

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana (S1) Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

“PRAGMATISME PARTAI POLITIK DALAM PILKADA (STUDI KASUS KEMUNCULAN KOLOM KOSONG PADA PILKADA GOWA TAHUN 2020)”

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa, tanpa arahan dan dukungan dari orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi serta hormati, Ayahanda (Alm) Syamsudin Toaha dan Ibunda Normawati , yang telah memberikan penulis kasih sayang dan doa yang terus mengalir untuk keberhasilan penulis dalam meraih tujuan hidup yang hingga kapanpun tak akan bisa penulis balas. Serta kepada saudaraku satu-satunya Irsyad Geovani Sanor yang senantiasa memberikan semangat dan menjaga penulis dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama pembuatan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kendala dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua

pihak yang telah menemani perjalanan penulis, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis, dalam skripsi ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis, antara lain kepada :

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si. selaku pembimbing I dan bapak Andi Nahrudin, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Prof. Dr. Basyir Syam, Dr. Ariana Yunus, S.IP,M.Si. Drs. H. A. Yakub, M.si, Dr. Phil Sukri M.Si, Dr. Gustiana S.IP.M.SI., Sakinah Nadir, S.IP. M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA.,

Haryanto,S.IP. MA., dan Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.

6. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik, Pak Syam, Ibu Musriati, dan Pak Hamzah yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih bapak dan ibu.
7. Kepada saudari-saudari Anak Gajah yang telah menyelesaikan skripsinya terlebih dahulu, Laliza, Susidung, upicun, Nitabolla, Swity, dan Siskiu, yang selalu memberi semangat dan juga mengirimkan doa.
8. Kepada saudara Fichriyadi Hastira, yang senantiasa memberi masukan dan bantuan kepada penulis, serta ifan, ical, jonny, syawal, arigi yang telah menemani penulis dalam mengurus berkas-berkas ujian.
9. Kepada saudara-saudara angkatanku Delegasi 2015, Wahyudin, Syifa, Ayu, Rahmat besar, Asrunil, Liza, Tias, Nindi, Vivi, Nisa, Fatwa, Galank, Pira, Susi, Astmha, Aswita, fichri, Nita, Poces, Ningrat, Evi Lembang, Upi, Evita, Syawal, Ime, Rahmat kecil, Syarif, Dianto, Jonny, Ari, Adi, Siska, Kamal, Juned, lin, Sibga, Arigie, Ifan, Mira. Terima kasih telah menjadi sodara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.

10. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada HIMAPOL FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa dan para junior di himapol yang senantiasa membantu penulis.
11. Terima kasih juga untuk supervisor dan admin-admin produksi yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
12. Terima Kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis.
13. Terimakasih teruntuk member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook telah memberikan motivasi lewat karyanya kepada penulis agar tidak menyerah menyelesaikan skripsi ini.

Serta kepada semua insan yang pernah berhubungan dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 02 Agustus 2022

(lin Gitacahyani)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak negara mengklaim dirinya sebagai negara yang demokrasi. Negara dimana dalam sistem pemerintahannya melibatkan rakyat dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya. Termasuk juga Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara yang telah mengalami empat kali perubahan, secara nyata mengatur demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”¹ Pasal tersebut memuat dua prinsip. Pertama prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dan yang kedua adalah prinsip Negara Hukum. Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai Negara demokrasi juga dapat dilihat pada Pasal 6A yang mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.²

Bagi sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan

¹ Undang-Undang Dasar 1945.

² Gadug Kurniawan, “Kebebasan sebagai Hakikat Demokrasi “. *Jurnal Inovatif*. Vol. VIII No. I. Januari 2015. 95-96.

kelembagaan politik.³ Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Makna dari Pasal 18 ayat (4) UUD tahun 1945 ialah bahwa ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang seperti penunjukan kepala daerah pada daerah-daerah istimewa yakni Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan mekanisme penunjukan kepala daerah namun tetap dianggap demokratis oleh masyarakat setempat, begitupun dengan Aceh dan Papua. Pelaksanaan pilkada secara demokratis sebagaimana yang termaksud dalam konstitusi tersebut didasarkan secara fleksibel dengan menyesuaikan kondisi daerah tertentu apakah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui DPRD.

Pelaksanaan pilkada secara langsung tersebut dianggap tidak efektif karena sejumlah factor seperti ketidakefektifan anggaran, regulasi, waktu

³ Heru Nugroho, " Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia ". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1 No. 1. Mei 2012. 12.

persiapan, dan money politik. Implikasi dari persoalan pilkada langsung yang telah berlangsung secara tidak efektif terutama untuk menghemat anggaran maka disusunlah pelaksanaan pilkada serentak yang merupakan salah satu inovasi yang diusulkan sebagai penguatan demokrasi lokal dan dilaksanakan berdasarkan pada kondisi sosial, politik, budaya dan geografis daerah setempat.⁴

Pada pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pasangan petahana Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni resmi mendaftar sebagai bakal pasangan calon di Pilkada Gowa 2020. Pasangan yang disapa Adnan-Kio mendapatkan dukungan 9 dari 10 partai politik pemilik kursi di DPRD Gowa. Masing-masing, PPP, Nasdem, PAN, PKB, Demokrat, PDIP, Perindo, Golkar dan PKS. Gabungan partai itu memiliki 38 dari 45 kursi di DPRD Gowa. Partai Gerindra yang awalnya turut memberikan rekomendasi pencalonan namun gagal karena terkendali masalah administrasi. Dalam hal ini partai Gerindra tidak mungkin bisa mengusung pasangan calon yang lain karena persyaratan pasangan calon harus diusung oleh partai politik yang memiliki minimal 9 kursi di Parlemen. Namun partai Gerindra hanya memiliki 7 kursi.

⁴ Lisma, Lita Tyesta A.L.W, “ Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015) “. Jurnal Law Reform. Vol. 13 No. 1. Tahun 2017. 87-88.

Dalam mengusung calon bupati dan wakil bupati di kabupaten Gowa pada pilkada tahun 2020 sesuai dengan aturan yang ada harus memiliki minimal 20% kursi di DPRD atau total 25% jumlah suara di DPRD. Kabupaten Gowa memiliki total 45 kursi perwakilan legislatif di DPRD berdasarkan hasil pemilihan legislatif tahun 2019. Berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2019 sebaran kursi di DPRD kabupaten Gowa cukup merata dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenang pemilu dengan total 8 kursi diikuti Partai Gerindra 7 kursi, Demokrat 6 kursi, Partai Nasdem 5 kursi, PKB dan Perindo 4 kursi, diikuti 3 kursi yang diperoleh oleh Golkar, PAN dan PKS, dan yang terakhir PDI-Perjuangan dengan 2 kursi.

Berdasarkan aturan dalam mencalon bupati dan wakil bupati di kabupaten Gowa, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 9 kursi dari 45 total kursi di DPRD kabupaten Gowa. Hingga akhir batas pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Gowa hanya ada 1 pasangan calon yang mendaftarkan diri. Bakal calon tersebut adalah pasangan petahana bupati dan wakil bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni. Pasangan ini di usung oleh hampir semua partai politik pemilik suara di DPRD. Dari 10 partai yang ada di DPRD ada 9 partai politik yang memberikan surat rekomendasi kepada pasangan yang akrab dengan akronim Adnan-Kio. Hanya partai Gerindra yang tidak

mengeluarkan surat rekomendasinya kepada pasangan ini itupun disebabkan permasalahan dan keterlambatan administrasi. Walaupun demikian partai Gerindra secara terbuka memberikan dukungan kepada pasangan Adnan-Kio di pilkada Gowa tahun 2020.

Beralihnya semua dukungan kepada pasangan Adnan-Kio pada pilkada kabupaten Gowa ini melahirkan kolom kosong sebagai lawan pasangan ini pada pilkada kabupaten Gowa tahun 2020. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana partai politik cenderung ingin bermain aman dalam melakukan kegiatan politiknya. Alih-alih mendorong rekrutmen dan menjalankan kaderisasi dan pendidikan politik dalam melahirkan kader yang siap bertarung di kontestasi politik, partai politik cenderung memilih jalan pintas untuk mempertahankan dominasinya dalam politik. Sikap partai politik pada pilkada kabupaten Gowa ini bisa disebut sebagai sikap pragmatisme partai politik.

Berbagai keunggulan yang dimiliki oleh pasangan Adnan-Kio dalam menghadapi pilkada kabupaten Gowa tahun 2020 membuat partai-partai politik cenderung mencoba mencari kemudahan dengan mengukung pasangan Adnan-Kio yang peluang kemenangannya besar untuk mencapai kepentingan-kepentingan partai. Dalam tradisi filsafat, pragmatisme dipahami sebagai pemikiran yang menolak gagasan bahwa pikiran manusia dapat menjelaskan, merepresentasikan atau memotret realitas secara objektif dan

apa adanya. Kaum pragmatis justru berpendapat bahwa pikiran tidak lebih sebagai instrumen untuk memprediksi, bertindak dan memecahkan masalah. Pemahaman atas realitas atau fenomena hanya bisa dibenarkan jika menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (utility).

Melihat Fenomena yang ada pada pilkada kabupaten Gowa tahun 2020 dimana semua partai politik yang ada memberikan dukungan pada pasangan Adnan-Kio yang pada akhirnya melahirkan kolom kosong sebagai salah satu kontestan dalam pilkada Gowa tahun 2020. Pilkada Gowa tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan Adnan-Kio dengan persentase kemenangan 91% atas kolom kosong. Munculnya kolom kosong disebabkan partai politik dengan sadar secara bersama mendukung satu calon menjadi hal menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“Pragmatisme Partai Politik dalam Pilkada (Studi Kasus Kemunculan Kolom Kosong pada Pilkada Gowa Tahun 2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti membatasi rumusan masalah yang akan diteliti, menjadi :

1. Mengapa semua partai politik memberikan dukungan penuh pada pasangan calon Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni pada pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengetahui alasan dari masing-masing partai politik dalam memberikan dukungan kepada pasangan Adnan-Kio pada pilkada kabupaten Gowa tahun 2020. Serta alasan partai politik tidak membangun koalisi dalam mengusung pasangan baru yang menjadi penantang pasangan Adnan-Kio.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Peneliti membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

A. Manfaat Teoritis

Pertama, pengkajian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah Ilmu Politik khususnya dalam kajian Partai Politik dan Pemilu. Kedua, pengkajian ini dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat munculnya kolom kosong dalam pilkada.

B. Manfaat Praktis

Pengkajian ini diupayakan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dalam

mengetahui mengapa semua partai politik yang ada hanya memberikan dukungan penuh pada pasangan calon Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni pada pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020 serta alasan partai politik tidak membuat koalisi lain untuk mengusung pasangan calon lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menjelaskan aspek-aspek teoritis yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Konsep-konsep yang dipaparkan dalam bab ini berkaitan dengan pokok bahasan dan hasil penelitian, yang mana juga diterapkan guna membantu peneliti dalam proses penelitian ini.

2.1 Pendekatan *Rational Choice* (Pilihan Rasional)

Hugh Ward (dalam jurnal Joash Tapiheru) , melalui tulisannya yang berjudul *Rational Choice* mengatakan, “*Rational-choice* adalah bagian tak terpisahkan dari perangkat analisa para ilmuwan politik, karena banyak fenomena penting yang bisa dijelaskan, paling tidak secara parsial, dari perspektif ini.” Pernyataan positif dan simpatik terhadap *rational-choice theory* ini tidak berarti bahwa *rational-choice theory* memiliki posisi yang mapan dalam jagad diskursus ilmu politik. Meskipun diaplikasikan secara luas dalam berbagai area ilmu politik, banjir kritik dan prasangka dijatuhkan pada perspektif yang satu ini.

Kritik yang dilontarkan pada teori ini sangat beragam, mulai dari kritik yang menyatakan bahwa *rational-choice theory* memiliki kecenderungan ideologi kanan sampai pada ‘mereduksi manusia sekedar menjadi satu

mahluk yang semata-mata digerakkan oleh nalar.’ Terlepas dari berbagai kritik tersebut, adalah naif mengabaikan sebuah pendekatan, sebagai perangkat analisa, yang memiliki kapasitas analisis dan eksplanasi sekuat *rational-choice theory*. Pada kenyataannya, teori *rational-choice* tidak terkait dengan posisi ideologis tertentu. Jika dilihat secara metodologis, memang *rational choice* berdiri pada posisi metodologi individualism. Artinya, *rational-choice* memandang bahwa pemahaman terhadap fenomena sosial dibangun dari pemahaman terhadap preferensi, keyakinan, dan strategi individu. Tetapi, teori ini tidak serta merta hanya digunakan oleh para penganut paham individualism liberal.

2.1.1 Asumsi-Asumsi Dasar Teori *Rational-Choice*

Elster J menyatakan Esensi dari *rational-choice* adalah ‘ketika dihadapkan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya akan memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut’.⁵ Kesimpulan itu dijabarkan secara lebih detil dalam premis-premis dasar *rational choice theory*, sebagai berikut :

- a. Manusia memiliki seperangkat preferensi-preferensi yang bisa mereka pahami, mereka tata menurut sekala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain.

⁵ Elster, Jon (1998). Introduction. In: J. Elster (Ed.), *Deliberative Democracy*, 1-18. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Hal. 22

- b. Tatanan preferensi ini bersifat transitif, atau konsisten dalam logika. Misalnya, jika seseorang lebih memilih sosialisme dibanding liberalisme, dan liberalisme dibanding fasisme, maka orang tersebut pasti lebih memilih sosialisme dibanding fasisme.
- c. Tatanan preferensi itu didasarkan pada prinsip 'memaksimalkan manfaat' dan 'meminimalkan resiko'.
- d. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois.

Premis-premis ini menjadi basis bagi pengembangan preposisi-preposisi teoritik rational-choice. Premis ini bisa diturunkan lagi menjadi menjadi premis-premis yang sifatnya lebih spesifik. Turunan dari premis-premis utama tersebut bisa dikategorikan dalam premis dari sisi permintaan dan premis dari sisi penawaran. Premis dari sisi permintaan diasumsikan bahwa setiap manusia memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam membuat keputusan-keputusan politik, atau sama saja dengan mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki segala informasi yang dibutuhkan. Selain itu diasumsikan bahwa preferensi-preferensi manusia, secara eksogen, bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh partisipasi mereka dalam berbagai proses pilihan politik yang menjadi obyek kajian. Sementara itu, dari sisi penawaran diasumsikan bahwa seluruh entitas kolektif (seperti perusahaan, partai politik, birokrasi, dsb.) bisa diperlakukan sebagai aktor-aktor yang sama-sama digerakkan oleh premis-premis rasionalitas di atas.

Dari sisi penawaran, *rational-choice* juga memandang para pengambil-keputusan sebagai aktor-aktor yang hanya memiliki satu jalur tunggal, sebagai jalur yang paling rasional dan obyektif, untuk memaksimalkan keuntungan mereka, dan tidak ada jalur yang lain. Premis-premis di atas memang terlihat sangat kental nuansa ekonominya. Ini tidak mengherankan karena teori *rational-choice* adalah usaha untuk menjelaskan fenomena politik melalui teknik-teknik analisa ekonomi, yang dalam disiplin ilmu ekonomi biasa digunakan untuk menganalisa perilaku produsen dan konsumen. Pendekatan ini dikenal juga dengan nama pendekatan 'ekonomi-politik' karena dalam pendekatan ini menggabungkan disiplin ilmu ekonomi dan disiplin ilmu politik.

Pendekatan ini juga dikenal dengan istilah '*public-choice*' karena berfokus pada pilihan-pilihan publik atau kolektif, yang dikontraskan dengan pilihan-pilihan privat individu yang biasanya menjadi obyek analisa dalam ekonomi-mikro. Dalam perkembangannya, melalui proses saling-kritik, muncul banyak variasi pendekatan dalam teori *rational-choice*. Dunleavy mengidentifikasi empat pendekatan dominan dalam diskursus teori *rational choice*, yaitu (a)pendekatan pluralis (b)pendekatan korporatis, (c)pendekatan *collective-action*, dan (d) pendekatan *new-right*. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki tafsir yang berbeda terhadap premis-premis utama *rational-choice* di atas.

Masing-masing dengan fokus dan penekanan yang berbeda. Pendekatan pluralis, dari premis diatas menafsirkan, mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka secara sukarela mereka akan memilih kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan bisa mengakomodasi kepentingannya. Kelompok seperti inilah yang sering kita sebut sebagai *Interest Group* (kelompok kepentingan). Kelompok kepentingan ini menjadi fokus kajian utama dalam pendekatan pluralis. Dalam kelompok kepentingan ini diasumsikan bahwa relasi yang terjadi didalamnya didasarkan pada kesamaan kepentingan dan relasinya cenderung didasarkan pada kesukarelaan anggotanya.

Keberadaan kelompok semacam ini juga sangat ditentukan oleh keterlibatan anggotanya dan cenderung hanya memfokuskan perhatian pada isu-isu spesifik yang sifatnya seringali sangat praktis. Berbeda dengan partai politik yang cenderung merangkai berbagai isu dalam paket-paket, sehingga menyederhanakan pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pemilih dalam pemilu. Pendekatan lain dalam *rational-choice* adalah pendekatan korporatis. Pendekatan korporatis ini mengakui dan menyepakati bahwa rutinitas pembuatan-kebijakan di negara-negara demokratis Barat beroperasi sebagaimana dipahami dan dijelaskan dalam pendekatan pluralis. Tetapi, pendekatan korporatis menambahkan bahwa dalam kenyataannya,

kelompok-kelompok kepentingan tidak memberikan pengaruh yang setara, baik secara kualitas maupun kuantitas, terhadap proses kebijakan.

2.1.2 Konsep Teori *Rational Choice* (Pilihan Rasional)

Boudon mengatakan bahwa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata “rasional” dimana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses kognisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah “*Utility Maximizing Approach*” berupa konsep bahwa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Konsep *utility maximizing approach* mungkin bisa dilihat kesamaannya dengan teori pilihan rasional dari eksperimen Neumann (1959) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan “seberapa banyak pemain harus bermain untuk mendapat keuntungan maksimal?”.

Konsep Teori Pilihan Rasional secara teoritik bisa sangat kuat namun ketika menjelaskan fenomena sosial menjadi sangat lemah.⁶ Pada saat memprediksi kemungkinan munculnya perilaku seseorang bisa jadi teori ini sangat bermakna sehingga survey-survey menjelang pemilihan umum menjadi sumber yang dianggap paling dipercaya untuk menjelaskan kemungkinan siapa yang akan dipilih oleh responden. Namun jika terjadi fenomena, sebagaimana ketidak-sesuaian hasil survey dalam contoh diawal

⁶ Boudon, R. (2009). *Rational Choice Theory*, in Bryan S. Turner (edt), *Social Theory*, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

maka teori ini sangat lemah dalam menjelaskan fenomena tersebut. Namun demikian, hal ini tidak menghambat penggunaan teori ini dalam berbagai aplikasinya terutama dalam psikologi politik, psikologi konsumen, dan psikologi moral.

Secara konseptual, teori ini masih merupakan teori yang baik dalam memprediksi perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Kajian politik, terutama tentang perilaku pemilih masih sangat membutuhkan teori pilihan rasional dalam memprediksi perilaku pemilih, begitu juga psikologi konsumen yang membutuhkan prediksi bagaimana konsumen memilih produk tertentu, begitu juga psikologi moral yang membutuhkan teori ini untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan perilaku berdasarkan nilai moral tertentu.

Boudon mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam postulat, yaitu: (1) setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dan sebagainya. (2) perilaku dapat dipahami. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan, sedangkan postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadian-kejadian yang dapat dipahami. Adapun postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu (3) perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikiran. Postulat keempat mendasarkan pada pernyataan (4) bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari

pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Sedangkan postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu (5) penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (egoisme). Sedangkan postulat terakhir menyatakan bahwa (6) individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya.

2.2 Konsep Pragmatisme

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, *pragma* berarti perbuatan atau tindakan. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *pragmatic* yang berkenaan dengan hasil praktik.⁷ Sedangkan *Encyclopedia of Knowledge* menyatakan, pragmatisme adalah “*A Philosophical Movement, That Holds That Both The Meaning And The Truth Of Any Idea Are Functions Of Its Practical Outcome.*”⁸ Terjemahan bebasnya yaitu, sebuah gerakan filosofis, yang menyatakan makna dan kebenaran dari setiap gagasan adalah fungsi dari hasil praktisnya. Jika dikaitkan dengan etika, maka pragmatisme akan memberi pengertian baru. Antara pragmatisme dan etika akan menghasilkan

⁷ Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. III, 2016), 116.

⁸ Toivo Aartolahti, dkk, *Grolier: Encyclopedia of Knowledge*, Vol. XV, (United States: Academic American Encyclopedia, 1997), 173.

utilitarianisme yang memandang baik dan buruknya tindakan manusia dari segi manfaatnya.⁹

Secara substansi, berarti memang ada persamaan antara pragmatisme dengan utilitarianisme. Yaitu sama-sama ingin mencapai kepuasan, manfaat, dan kebahagiaan. Maka tidak heran jika pragmatisme memandang hal yang baik, bermoral adalah sesuatu yang memberikan kehidupan yang lebih memuaskan. Adapun etika terfokus pada tujuan dan tidak hanya terfokus pada masalah benar atau salah, ini sebagaimana pendapat Pierce. Masalah mendasar etika adalah pada apa yang telah disiapkan seseorang dengan hati-hati sebagai ungkapan apa yang ingin dilakukan dan apa tujuannya.¹⁰

Sementara Richard Rorty, seorang penerus tradisi pragmatisme Amerika punya pendapat menarik terkait etika dan pragmatisme. Baginya, seseorang tidak perlu hal-hal metafisik, seperti Tuhan untuk memiliki etika dan moral yang baik.¹¹ Pernyataan ini seperti diinspirasi oleh salah satu pengembang pragmatisme sebelumnya, John Dewey. Menurutnya tidak ada nilai keagamaan, kaidah moral dan etika yang tetap dan mutlak.¹² Sehubungan dengan itu, dapat dipahami bahwa pragmatisme menampilkan

⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisus, 1991), 122.

¹⁰ Arthur W. Burk, *The Collected Papers of Charles Sanders Pierce*, Vol. III, (Cambridge, Harvard University Press, 1958), 116.

¹¹ Richard Rorty, *Truth and Progress*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 185.

¹² Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Alfa Beta, 2007), 123.

ketiadaan keterlibatan Tuhan dari perilaku. Dengan bahasa lain disebut sekuler.

Jika dihubungkan dengan perilaku politik, maka pragmatisme adalah sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan praktis ketimbang tujuan-tujuan yang bersifat ideologis.¹³ Etika kaum pragmatis, berpendapat bahwa yang baik adalah yang dapat dilaksanakan dan dipraktekkan, mendatangkan yang positif dan kemajuan hidup.¹⁴ Dengan begitu, baik buruknya perilaku dan cara hidup dinilai atas dasar praktisnya, akibat tampaknya, manfaat bagi orang yang bersangkutan dan dunia sekitarnya. Pragmatisme pada mulanya lahir di Amerika Serikat. Pencetusnya yaitu C. S. Pierce (terinspirasi dari Immanuel Kant), lalu dipopulerkan oleh William James dan John Dewey. Sebelum mereka, John Locke, Gorge Berkley dan David Hume mempunyai sumbangan yang sangat berarti dalam pemikiran pragmatis ini.¹⁵

Pragmatisme merupakan gerakan filsafat abad ke-19 dan ke-20, yang menekankan interpretasi ide-ide melalui konsekuensi-konsekuensinya.¹⁶ Pragmatisme tak dapat dilepaskan dari keberadaan dan perkembangan ide-

¹³ Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction*, (Hampshire and London, The Macmillan Press Ltd, 1992), 317.

¹⁴ A. Mangun Harjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisus, 1996), 189.

¹⁵ Frederick Copleston, *A History Philosophy*, (London: Burns and Dates, 1966), 342.

¹⁶ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, Cet. IV, 2005), 878

ide sebelumnya di Eropa.¹⁷ Sebagaimana tidak bisa diingkari pula adanya pengaruh dan timbal baliknya terhadap ide-ide yang dikembangkan berikutnya di Eropa.¹⁸ Menurut Milton Muni! pragmatisme merupakan aliran filsafat yang muncul pertama kali pada masa kontemporer.¹⁹ Pada perkembangannya, pragmatisme kemudian masuk dalam tipologi untuk menilai suatu kebenaran. Sehingga dalam filsafat, pragmatisme dikategorikan sebagai teori kebenaran. Ukurannya yaitu ketika kebenaran bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.²⁰

Dalam konsepnya, pragmatisme menyatakan ukuran kebenaran diuji melalui dapat tidaknya dilaksanakan dan direalisasikan untuk membawa dampak positif, kemajuan, dan manfaat. Lebih jelasnya dapat disebut pragmatisme lalu memandang kebenaran, arti, atau nilai, suatu gagasan harus berdasarkan dari segi praktisnya. Latar belakang tipologi ini diawali saat dunia memasuki masa pencerahan di abad XVIII. Pada masa itu, manusia memusatkan perhatian kepada kehidupan dunia dari pada akhirat. Atau dengan kata lain, memisahkan diri dari pengaruh gereja. Kemudian

¹⁷ Empirisme dan Materialisme. Lihat: Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, "Aliran Pragmatisme dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam," dalam Jurnal Harati, Vol. VII, No. XIII, (T.K: T.P, 2016,) 11.

¹⁸ *ibid.*, 12

¹⁹ Milton K. Muni! , *Contemporary Analytic Philosophy*, (New York: Mcmillan Publishing Company, 1981), 8-9.

²⁰ Fauziah Nurdin, "Kebenaran Menurut Pragmatisme dan Tanggapannya Terhadap Islam," dalam Jurnal Islam Futura, Vol. XIII, No. II, (T.K: T.P, 2014), 185.

dunia filsafat melahirkan dua aliran berbeda, yaitu rasionalisme dan empirisme.

Akhir abad XIX hingga XX, dunia filsafat memasuki masa kontemporer. Filsafat kontemporer mengacu pada arti proses dan prosedur sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya dari sanalah, lahir filsafat pragmatisme yang dicetuskan oleh Pierce. Filsafat ini digunakan Pierce untuk mencari sekaligus mendatangkan kebenaran. Kemudian dalam masyarakat Amerika yang menganut paham pragmatisme, kedudukan seseorang diukur dari banyaknya materi.²¹ Sebab individu yang memiliki banyak materi dianggap berprestasi. Mereka juga memiliki banyak kebebasan, dan dapat memengaruhi orang lain baik langsung dan tidak langsung. Oleh pencetus dan pengembangnya, filsafat ini juga menyentuh pada masalah moral atau etika. Maka kemudian, filsafat ini tidak hanya digunakan untuk mencari kebenaran, melainkan juga menentukan etika dengan mempertimbangkan kepuasan sebagai tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami ternyata pragmatisme tidak hanya digunakan dalam hal kebenaran. Akan tetapi juga bisa diterapkan dalam menilai suatu etika. Untuk itu dalam konteks etika, dapat diketahui tentang kategori atau pembagian pragmatisme dalam memandang etika,

²¹ Fuad Mas'ud, *Menggugat Manajemen Barat*, Ed. II, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), 87.

yaitu; pragmatisme utilitarian, sekuler, dan relatif. Pragmatisme utilitarian merupakan sistem etika yang mengukur buruknya tindakan berdasarkan hasil. Paham ini erat kaitannya dengan Jeremy Bentham, menurutnya suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, tidak dianggap kriminal.²² Jika dihubungkan dengan etika, maka akan didapat bahwa perilaku buruk seseorang dianggap tidak buruk selama tindakan buruk tersebut tidak merugikan orang lain. Artinya asalkan dirinya senang, itu tidaklah menjadi masalah. Berikutnya pragmatisme sekuler. Berarti ada pemisahan antara etika dan Tuhan.

Menurut al-Attas ini disebut dengan sekuler. Barangkali ini juga tak lepas dari sejarah, bahwa terdapat problem teks Bible.²³ Inilah yang kemudian menyebabkan pemisahan antara pengaruh gereja dan Kaisar. Oleh karenanya, etika yang mempunyai hubungan dengan Tuhan pun juga dipisahkan dari perilaku manusia. Berarti etika bagi kaum pragmatis, menganggap beretika kalau mendatangkan manfaat. Bukan karena ada keterlibatan Tuhan atau tidak. Terakhir etika dalam pragmatisme relatif. Sekilas ini mirip dengan relativisme.²⁴ "Everyone is wrong, nobody is right, nobody knows the truth, nobody knows," begitulah kira-kira ungkapan untuk

²² K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. XI, 2011), 262.

²³ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 29.

²⁴ Ini merupakan slogan generasi zaman Postmodern di Barat. Lihat: Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refl eksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*, (Jakarta: INSISTS, Cet. II, 2012), 128.

aliran ini. Jika dihubungkan dengan etika atau moral, maka akan didapat bahwa tidak ada etika yang benar. Benar bila mendatangkan manfaat.

Bahkan moral agama pun akan ditinggal apabila tidak mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Dengan demikian pada dasarnya katagori ini sangat dekat dengan prinsip materialisme. Sebab orientasi dari katagori ini secara esensi selalu kepuasan. Tidak ada salahnya manusia ingin mendapatkan manfaat dari segala sesuatu. Karena itu adalah sifat naluriah manusia. Namun, jika dalam prosesnya melanggar norma, etika, maka justru akan menyebabkan ketimpangan baik langsung atau tidak langsung.

2.3 Partai Politik

Partai politik awalnya muncul pada negara satu dengan yang lain tidaklah sama, hal itu karena adanya perbedaan latar belakang sejarah sebuah negara. Akan tetapi secara mendunia partai politik di yakini muncul pertama kali di Eropa Barat pada akhir abad ke-18. Munculnya partai politik pada saat itu lebih karena semakin meluasnya kegiatan-kegiatan politik dan hak pilih di kalangan masyarakat, sehingga di perlukan partai sebagai sebuah organisasi yang mampu menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.²⁵

²⁵ Dr. yusa dyuyandi, S.ip, M,si pengantar ilmu politik Depok: PT rajagrafindo persada. hal 150

Jika pada awalnya partai politik bentuk secara terbatas yaitu oleh kalangan politik di dalam parlemen, maka dalam perkembangan selanjutnya di dunia barat muncul partai politik yang lahir di luar parlemen, partai-partai ini umumnya di dirikan dengan prinsip atau dasar idiologi kuat, seperti halnya di Amerika Serikat terdapat banyak partai di luar parlemen yang memiliki basis idiologi tertentu seperti partai beridiologikan sosialisme, fasisme, komunisme, dan lain sebagainya.²⁶

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah-wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa di konsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat di katakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.²⁷

Carl J. Friedrich menuliskan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan ke pada anggota partainya

²⁶ Ibid 51

²⁷ Mirriam Budiarjdo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 404

kemanfaatan yang bersifat idil serta materil.²⁸ Soltau memberikan definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.²⁹

Berdasarkan beberapa pandangan ahli tersebut, penulis berusaha mendeskripsikan bahwasanya meskipun tidak ada keseragaman dalam hal definisi mengenai partai politik, secara prinsipil sebenarnya terdapat kesamaan dalam hal karakteristik dan tujuan umum, yakni dalam setiap definisi tentang partai politik akan serta merta ditemukan identitas partai politik sebagai sebuah organisasi (institusi) yang menjadi dasar ruang lingkup aktivitasnya dan kekuasaan (jabatan politik atau jabatan publik) sebagai tujuan umum yang dimiliki oleh setiap partai politik di mana pun ketika melakukan aktivitasnya.

Hal lain yang perlu menjadi rujukan konseptual pada penelitian ini terkait dengan partai politik adalah fungsi partai politik itu sendiri, dimana setiap negara demokratis senantiasa akan melibatkan warga negaranya dalam proses politik yang berlangsung, baik demi kepentingan kemanusiaan maupun demi untuk menjamin pengaruh dan partisipasi yang sama dalam

²⁸ Ibid hal 404

²⁹ Ramlan surabakti, 1992. Memahami ilmu politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. hal 113

proses politik. Salah satu wadah yang bisa menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah partai politik. Secara sederhana partai politik memiliki fungsi yaitu Menjalankan seluruh input yang ada dalam system politik, yakni:

Pertama sosialisasi politik Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.³⁰

Kedua partai politik berfungsi sebagai sarana pengendalian konflik. Dalam literatur partai politik terlibat bahwa kemunculan partai di satu masyarakat tidak lepas dari dua hal, yakni dianutnya prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis, serta terjadi modernisasi. Modernisasi mendorong berkembangnya aspirasi dalam satu masyarakat, yang pada

³⁰ Mirriam Budiarjdo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 405

gilirannya selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya pragmentasi sosial yang semakin luas, yang pada gilirannya membutuhkan partai politik.³¹

Ketiga, membentuk pemerintahan. Beberapa pakar bahkan menyebut kemampuan membentuk pemerintahan sebagai fungsi yang paling penting. Alasannya karena partai politik merupakan produk dari gelombang demokrasi, maka satu pemerintahan yang demokratis sewajarnya merupakan hasil dari kompetisi antar partai yang ada. Hanya masalahnya, apakah kompetisi sebatas menentukan porsi komposisi wakil partai dalam pemerintahan? Jawabnya sangat tergantung kepada sistem kepartaian yang berlaku³²

Keempat, fungsi rekrutmen merupakan fungsi yang berkaitan dengan tema penulis dimana Fungsi rekrutmen adalah fungsi yang paling mendasar dalam keikutsertaan pada setiap pemilu ataupun pemilukada fungsi rekrutmen ini menjadi hal yang mendasar karena dari fungsi rekrutmen ini partai politik bisa mengusung hasil kader yang di anggap mampu untuk maju bersaing dalam Pemilu ataupun Pemilukada. Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik

³¹ ibid. Hal 408

³² Muhtar haboddin/Muh Arjul pengantar ilmu politik ; UB press januari 2016 hal 190-191

seperti yang terdapat dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang menyebutkan proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.³³

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai memerlukan. Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti dalam buku *Memahami Ilmu Politik* yang dimaksud rekrutmen politik adalah: “Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin.”³⁴

Rush dan Althoff menjelaskan ada dua proses perekrutan kader *pertama* sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas *patronase*. *Kedua* sifat terbuka; adalah sistem yang

³³ Mirriam Budiarjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal 409

³⁴ Ramlan surabakti, 1992. *Memahami ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal 118

berdasarkan pada ujian-ujian terbuka.³⁵ Proses perekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya untuk perekrutan administratif diperlukan suatu dasar patronase (lindungan) dalam proses perekrutannya, dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup.

Rekrutmen Partai Politik juga di atur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik tahun 2018 pada Undang-Undang ini di atur berdasarkan kebutuhan partai politik selama ini.³⁶ Namun dalam rekrutmen bakal calon yang akan di usung dalam Pemilu ataupun Pemilukada mempunyai sistem yang berbeda mengingat peraturan yang mengharuskan setiap calon yang akan maju dalam Pemilu ataupun Pemilukada melalui jalur pengusangan parpol harus mempunyai parpol pengusung yang memenuhi syarat minimal jumlah kursi yang ada di DPRD/DPR, syarat tersebut terkadang membuat beberapa Partai Politik yang mempunyai jumlah kursi yang tidak mencapai minimal syarat jumlah kursih yang di tetapkan membuat koalisi untuk

³⁵ Michael Rush, Phillip Althoff, 2007, Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal:247.

³⁶ Undang-Undang tentang partai politik tahun 2018

mengusung satu calon untuk maju dalam Pemilu atau Pemilukada sampai memenuhi syarat minimal jumlah kursi yang harus di penuhi.

Rahat dan Hamza menjelaskan ada dua model dalam mengambil keputusan dalam penetapan calon yang akan di usung dalam Pemilu ataupun Pemilukada, *pertama* model pemilihan: Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang pun penyeleksi dapat mengubah daftar komposisi. *Kedua* model penunjukan: Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.³⁷

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen partai politik merupakan ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik. Disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen bakal calon yang akan di usung mempunyai andil besar dalam

³⁷ Sigit Pamungkas. 2011. Partai Politik, Teori & Praktik di Indonesia. Perum Griya Saka Permai. Yogyakarta hal 99

pandangan masyarakat terhadap partai politik mengingat calon yang di usung merupakan cerminan partai pengusung itu sendiri.

2.4 Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena Pilkada yang demokratis akan menguatkan demokrasi Indonesia. Pilkada yang demokratis harus disertai baiknya kondisi partisipasi politik warga negara. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

Pada sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat

dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Sejalan dengan itu, Huntington & Nelson juga menyarankan bahwa keterlibatan dibidang politik dalam negara demokrasi memang sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi lebih berarti sebab akan mengakibatkan pemerintah lebih tanggap dan mengembangkan kepribadian individu dalam masyarakat menjadi manusia susila dan warganegara yang bertanggung jawab. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya sebab Pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan Pilkada menjadi cerminan dari kualitas demokrasi . Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemiplihan.

Pada tahun 2018 , dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar. Namun pada pilkada tersebut dimenangkan oleh kolom kosong dari pasangan Appi & Cicu. Sehingga pada tahun 2020 kembali dilaksanakan pemilahan umum walikota & wakil walikota Makassar.

Semakin banyak Pilkada yang terlaksana harusnya semakin menunjukkan kedewasaan berdemokrasi warga negara.³⁸

Sebelum melaksanakan pemilihan kepala daerah ada tahapan atau proses yang harus dilaksanakan. Proses merupakan rangkaian berbagai kegiatan dari struktur yang bekerja dalam satu unit kesatuan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Bahwa proses pelaksanaan Pilkada diartikan sebagai salah satu rangkaian kegiatan pencalonan kepala daerah oleh partai maupun gabungan partai kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi wewenang memprosesnya mulai dari penetapan pemilih hingga pelantikan kepala daerah.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, dan merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.³⁹ Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab memimpin dan mendorong laju pemerintahan. Pemilihan kepala

³⁸ Cucu Sutrisno (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2 : Halaman 36-37

³⁹ Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari, 2011, Hal 1.

daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan secara demokrasi, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu juga berperan penting dalam membantu peneliti membangun argumen dalam penelitian ini, sebab penelitian ini memerlukan pembandingan dalam mengkaji masalah hingga penarikan kesimpulan.

Pilkada langsung, calon tunggal, dan masa depan demokrasi lokal : jurnal karya Lili Romli tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005 yang terus mengalami perubahan aturan mainnya. Artikel ini juga ingin menjelaskan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses

demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan. Fenomena munculnya calon tunggal tersebut tentu saja menunjukkan sikap pragmatisme partai- partai politik. Demi meraih kemenangan, mereka tidak mau mengusung kandidat yang elektabilitasnya kecil meski ia memiliki integritas dan kapasitas, melainkan mereka bersama-sama mengusung pasangan calon tunggal, meski cacat integritas dan kurang memiliki kapasitas.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka penulis melihat adanya kesamaan didalam tema yang akan dilakukan sehingga menjadi alasan untuk dijadikan bahan rujukan untuk melakukan analisis pada temuan penelitian ini. Adapun perbedaan yang ditemukan antara penelitian yang akan dilihat pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pada pilkada Kabupaten Gowa kemunculan kolom kosong sudah ada sejak awal karena tidak ada pasangan lain (independen) yang maju mencalonkan selain pasangan Purichta Ichsan- Abdul Rauf Malaganni yang diusung oleh partai politik, berbeda dengan pilkada Kota Makassar yang mendiskualifikasi salah satu calon sehingga muncul kolom kosong.

Telaah pustaka kedua yakni Jurnal yang ditulis oleh Endah Yuli Ekowati yang diterbitkan pada jurnal Transformative Vol. 5 Nomor 1 Mei 2019. Berjudul Pragmatisme Politik : Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. Dalam tulisan menjelaskan Pencalonan atau

pengajuan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik diawali dengan menyusun strategi untuk meraih kemenangan. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan bagaimana membentuk peta koalisi dalam kontestasi dan menentukan pasangan calon yang akan diusungnya. Cara-cara Pragmatis seringkali digunakan partai politik untuk mencapai tujuannya. Pemilihan koalisi partai politik dilakukan secara cair dan acak di setiap daerah, agar dapat membuka peluang bagi partai politik turut serta dalam kontestasi untuk meraih kemenangan yang lebih luas. Koalisi tersebut tidak lagi memperhatikan batasan ideologi ataupun visi dan misi partai. Partai politik tidak membatasi, mereka dapat bergabung dengan partai politik manapun dengan cara kompromi atau transaksional. Selain koalisi, penentuan pasangan calon yang akan diusung dalam pilkada berasal dari petahana dengan elektabilitas mumpuni ataupun calon-calon diluar kader sebagai figur populer. Peta koalisi yang cair dan acak, serta pengajuan pasangan calon dengan popularitas dan elektabilitas yang mumpuni, seringkali memunculkan fenomena calon tunggal dalam kontestasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pragmatisme politik tidak selamanya berkonotasi negatif. Pragmatisme utamanya menyangkut faktor kemenangan, dimana pragmatisme bersinggungan dengan realita. Pragmatisme dalam mengusung pasangan calon dengan elektabilitas mumpuni tidak selamanya negatif, karena elektabilitas dan kualitas bukan

dua hal yang berlawanan. Sangat mungkin pasangan calon dengan elektabilitas mumpuni juga memiliki kualitas politik yang bagus. Pragmatisme Politik tidak perlu dihindari, hanya saja memerlukan pengelolaan agar tidak menjadi pengganggu bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Dari kedua Telaah pustaka yang menjadi rujukan tulisan ini, penulis akan menjadikan kedua tulisan tersebut sebagai bahan referensi dalam menelaah fenomena masalah yang penulis coba jawab pada karya tulis ini. Tulisan ini berangkat dari kehadiran kotak kosong dalam Pilkada Gowa 2020. Berangkat dari masalah tersebut penulis melihat bagaimana fenomena tersebut dapat muncul. Dalam mencalonkan kepala daerah pada satu daerah untuk maju dalam pemilihan perlu adanya usungan partai politik. Pada kasus Pilkada Gowa 2020 semua partai politik memberikan dukungan kepada calon petahana Adnan-Kio untuk maju dipilkada Gowa 2020. Hanya adanya calon tunggal memunculkan kotak kosong di Pilkada Gowa 2020. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas menyangkut mengapa partai politik memilih memberikan dukungan kepada pasangan Adnan-Kio. Diharapkan dengan telaah pustaka diatas dapat membantu penulis dalam menganalisis hasil dari penelitian ini.

2.6 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pemilu merupakan momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan politik.⁴⁰ Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Makna dari Pasal 18 ayat (4) UUD tahun 1945 ialah bahwa ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung.

Pelaksanaan pilkada secara langsung tersebut dianggap tidak efektif karena sejumlah factor seperti ketidakefektifan anggaran, regulasi, waktu persiapan, dan money politik. Implikasi dari persoalan pilkada langsung yang telah berlangsung secara tidak efektif terutama untuk menghemat anggaran maka disusunlah pelaksanaan pilkada serentak yang merupakan salah satu inovasi yang diusulkan sebagai penguatan demokrasi lokal dan dilaksanakan berdasarkan pada kondisi sosial, politik, budaya dan geografis daerah setempat.

⁴⁰ Heru Nugroho, " Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia ". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1 No. 1. Mei 2012. 12.

Pada pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pasangan petahana Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni resmi mendaftar sebagai bakal pasangan calon di Pilkada Gowa 2020. Pasangan yang disapa Adnan-Kio mendapatkan dukungan 9 dari 10 partai politik pemilik kursi di DPRD Gowa. Masing-masing, PPP, Nasdem, PAN, PKB, Demokrat, PDIP, Perindo, Golkar dan PKS. Gabungan partai itu memiliki 38 dari 45 kursi di DPRD Gowa. Partai Gerindra yang awalnya turut memberikan rekomendasi pencalonan namun gagal karena terkendali masalah administrasi. Dalam hal ini partai Gerindra tidak mungkin bisa mengusung pasangan calon yang lain karena persyaratan pasangan calon harus diusung oleh partai politik yang memiliki minimal 9 kursi di Parlemen. Namun partai Gerindra hanya memiliki 7 kursi.

Berdasarkan aturan dalam mencalon bupati dan wakil bupati di kabupaten Gowa, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 9 kursi dari 45 total kursi di DPRD kabupaten Gowa. Hingga akhir batas pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Gowa hanya ada 1 pasangan calon yang mendaftarkan diri. Bakal calon tersebut adalah pasangan petahana bupati dan wakil bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni. Pasangan ini di usung oleh hampir semua partai politik pemilik suara di DPRD. Dari 10 partai yang ada di DPRD ada 9 partai politik yang memberikan surat rekomendasi kepada pasangan yang

akrab dengan akronim Adnan-Kio. Hanya partai Gerindra yang tidak mengeluarkan surat rekomendasinya kepada pasangan ini itupun disebabkan permasalahan dan keterlambatan administrasi. Walaupun demikian partai Gerindra secara terbuka memberikan dukungan kepada pasangan Adnan-Kio di pilkada Gowa tahun 2020.

Beralihnya semua dukungan kepada pasangan Adnan-Kio pada pilkada kabupaten Gowa ini melahirkan kolom kosong sebagai lawan pasangan ini pada pilkada kabupaten Gowa tahun 2020. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana partai politik cenderung ingin bermain aman dalam melakukan kegiatan politiknya. Alih-alih mendorong rekrutmen dan menjalankan kaderisasi dan pendidikan politik dalam melahirkan kader yang siap bertarung di kontestasi politik, partai politik cenderung memilih jalan pintas untuk mempertahankan dominasinya dalam politik. Sikap partai politik pada pilkada kabupaten Gowa ini bisa disebut sebagai sikap pragmatisme partai politik.

Melihat fenomena tersebut penulis mencoba meneliti hal tersebut dari prespektif pragmatisme partai politik dalam mendukung pasangan Adnan-Kio di pilkada gowa tahun 2020. Penelitian ini akan mencari tahu mengapa semua partai politik memberikan dukungan penuh pada pasangan calon Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni pada pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020 ? dan apa alasan partai politik tidak membuat koalisi lain untuk mengusung

pasangan calon yang lain?. Penelitian ini menggunakan pendekatan rational choice sebagai landasan partai politik mengeluarkan keputusan serta dikaitkan dengan konsep pragmatisme dalam melihat sikap partai politik dalam pilkada kabupaten Gowa tahun 2020. Dalam menemukan pernyataan yang mendalam menyangkut hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperdalam temuan penelitian dalam wawancara mendalam terhadap informan yang mengetahui menyangkut pokok bahasan penelitian ini.

2.7 Skema Pikir

